



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pdt.G/2017/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panaikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Panaikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 211/Pdt.G/2017/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkep,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 115/8/VI/2010, tertanggal 7 Juni 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sepupu tergugat di Pangkep, Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkejene selama satu bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Daya di rumah kontrakan selama satu tahun dan terakhir penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Takalar sampai sekarang.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anita binti Amiruddin, umur 6 tahun dan Arham bin Amiruddin, umur 4 tahun.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering memukul penggugat.
- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Tergugat sering marah-marah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 14 April 2015, pada saat itu tergugat marah karena tergugat sudah minum-minuman keras lalu tergugat memukul penggugat, kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 21 November 2017 dan tanggal 30 November 2017, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil *Jalu pemeriksaan dilanjutkan*

Hal. 3dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Fotokotutipan Akta Nikah Nomor 115/8/VI/2010, tertanggal 7 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

Saksi pertama, Paka Dg Nuju bin Dg Rabana, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Panaikang, Desa Timbusen, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, (saksi adalah bapak kandung penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Amiruddin bin Sanusi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sepupu tergugat di Pangkep.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anita binti Amiruddin dan Arham bin Amiruddin.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat apalagi kalau sedang mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 April 2015.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tanpa saling komunikasi lagi

Hal. 4 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saba Dg Rampu binti Baso Dg Taba, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panaikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar (*saksi adalah ibu kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Amiruddin bin Sanusi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sepupu tergugat di Pangkep selama satu bulan dan terakhir tinggal di Takalar di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering mabuk-mabukan, sering marah-marah dan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat apalagi kalau sedang mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 April 2015.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tanpa saling komunikasi lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 5dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari

Hal. 6 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak tahun 2014, disebabkan

- Tergugat sering memukul penggugat.
- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Tergugat sering marah-marah.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa maka yang pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/8/VI/2010, tertanggal 7 Juni 2010, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene, dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut

Hal. 7 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat yaitu pada tanggal 24 Mei 2010, telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama **Paka Dg Nuju bin Dg Rabana** dan **Saba Dg Rampu binti Baso Dg Tabat** telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, sering minum-minuman keras dan tergugat sering marah-marah sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 April 2015 dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling bertemu dan komunikasi dan sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat, meskipun telah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena tergugat sering sering marah-marah dan memukul penggugat, bahkan kedua saksi tersebut melihat langsung tergugat memukul penggugat apabila sedang mabuk dan kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sejak tanggal 14 April 2015 penggugat

Hal. 8 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2010, di Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah, sering memukul penggugat dan sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 April 2015 dan sejak itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tanpa memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena tergugat sering marah-marah, sering memukul penggugat dan sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa sudah inheren dalam suatu kehidupan rumah tangga adanya kehendak suami dan isteri untuk hidup bersama, berbagi kasih dan sayang melalui pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, kecuali untuk kepentingan itu sendiri dengan adanya suatu hajat yang tak terelakkan lalu keduanya harus terpisah.

Hal. 10 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tk1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu hajat yang tak terelakkan yang disikapi keduanya dengan tidak saling bertemu dan tidak berkomunikasi lagi meskipun untuk hal itu keduanya tidak mendapat halangan berarti, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti nyata penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tengah menghadapi permasalahan rumah tangga, dan dalam konteks yuridis permasalahan tersebut termasuk dalam ranah pengertian perselisihan dan pertengkaran meskipun secara verbal tidak nampak adanya suatu pertengkaran fisik baik berupa saling bantah maupun saling pukul. Perselisihan dan pertengkaran dimaksud sebatas dalam pengertian bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah menunjukkan sikap yang menurut kelaziman tidak ditemukan dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها الفاضلي طلقه

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabilaberlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka mejelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene tempat pernikahan penggugat dan tergugat di langsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat kediaman

Hal. 12dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkep, Kabupaten Pangkajene tempat pernikahan penggugat dan tergugat di langsunkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.HI.

Hal. 13 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh St. Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 290.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Put No 211/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)